

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 3 TAHUN : 1998 SERI : D

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 10 TAHUN 1998

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

---

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah, telah

ditetapkan ..... 2

ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah ;

- b. bahwa atas dasar Pertimbangan butir a tersebut diatas dan sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2635/SJ tanggal 9 September 1996, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka perlu membentuk Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dengan Pola Minimal, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka .

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat ( Berita Negara RI Tahun 1950 ) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ( LN RI Tahun 1974 Nomor 38, TLN RI Tahun 1974 Nomor 3037. ) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( LN RI Tahun 1974 Nomor 55, TLN RI Nomor 3041 ) ;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ( LN RI Tahun 1980 Nomor 83, TLN RI Nomor 3186 ) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ( LN RI Tahun 1985 Nomor 37, TLN RI Nomor 3293 ) ;
6. Peraturan ..... 3

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ( LN RI Tahun 1988 Nomor 10, TLN RI Nomor 3373 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah ( LN RI Tahun 1987 Nomor 25; TLN RI Tahun 1987 Nomor 3353 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ( LN RI Tahun 1992 Nomor 77, TLN RI Tahun 1992 Nomor 3487 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 61/PRT/94 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Bidang Pekerjaan Umum di Daerah Tingkat II ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 03/PD-DPRD/1976 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah.

Dengan Persetujuan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
MAJALENSKA TENTANG PEMBENTUKAN DINAS PEKERJAAN  
UMUM BINA MARGA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
MAJALENGKA.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas  
Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Daerah  
Tingkat II Majalengka.

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Dinas ditetapkan  
dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal  
diundangkan.

Agar ..... 5

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Ditetapkan di : Majalengka  
Pada tanggal : 23 Pebruari 1998

---

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
MAJALENGKA  
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MAJALENGKA

Cap. t.t.d

Cap t.t.d

Drs. H.M. KOSASIH SUGIANTO

Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Nomor 188.342/SK.834-Huk/1998 tanggal 23 Juni 1998.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 30 Juni 1998 Nomor 3 Tahun 1998 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

  
Drs. H. SOFYAN SAFARI HAMIM.

---

Pembina Tingkat I  
NIP. 010 054 107